

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pelaksanaan Tugas**

##### **2.1.1. Pengertian Pelaksanaan Tugas**

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”.<sup>5</sup>

Pengertian pelaksanaan yaitu :

- 1) Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu dituturkan dalam suatu program dan proyek.<sup>6</sup>
- 2) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap

---

<sup>5</sup> Dwi Purnama Wati, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2014. Hlm.7

<sup>6</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011. hlm.24

anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.<sup>7</sup>

- 3) Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>8</sup>
- 4) Abdullah mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>9</sup>
- 5) Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya<sup>10</sup>;
- 6) Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program ke dalam dampak;<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Febyanti Putri, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2014. Hlm.12

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Hisyam Djihad dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000, hlm.151

- 7) Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata “laksana”.

Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan ketrampilan, kepribadian, sikap dan perilaku.<sup>13</sup>

Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Sedangkan definisi tugas menurut para ahli, yaitu :

- 1) Dale Yoer dalam moekijat, *“The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job”* (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan)<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> W.J.S. Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Nilai Pustaka, 1986, hlm.553

<sup>13</sup> Adisasmita, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> Rivani Alfinita S., *Analisis “Job Description” Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin . 2012 hlm.9

- 2) Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).<sup>15</sup>
- 3) Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.<sup>16</sup>
- 4) Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimplkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

### **2.1.2. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

#### **1) Tugas Pokok**

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

## 2) Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis.

### **2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 No. 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 No. 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 23), maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Diolah dari [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id) pada 19 November 2014 pukul 22.04 WIB

## 1) Tugas Pokok

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

## 2) Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d) pelayanan administratif; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan juga didukung dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.

## 2.2. Pengelolaan

### 2.2.1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Soekanto mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.<sup>21</sup>

Menurut Hamalik, istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini

---

<sup>19</sup> Adisasmita, *Op.Cit.*Hlm.21

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid.*Hlm.22



senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

### **2.2.2. Tahap-tahap Pengelolaan**

#### **1) Perencanaan**

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Handoko mengemukakan bahwa perencanaan adalah:<sup>23</sup>

- a) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan
- b) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Adisasmita, *Op.Cit.*Hlm.22

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.<sup>24</sup>

Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi.

Lembaga Administrasi Negara merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid* Hlm.23

Pengertian perencanaan di atas memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan unsur-unsur perencanaan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah:<sup>27</sup>

- a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan.
- b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

## **2) Pelaksanaan**

Pengertian pelaksanaan telah dijelaskan sebelumnya yaitu merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

dari program yang ditetapkan semula. Jadi pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan .

### 3) Pengawasan

Menurut Handoko pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Sujamto mengemukakan mengenai pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya.<sup>29</sup>

Selanjutnya Kontz dan O'Donnel yang dikutip oleh Prajudi Admosudirjo mengemukakan bahwa fungsi pengawasan meliputi aktifitas-aktifitas dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakn serta diselenggarakan.<sup>30</sup>

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-

---

<sup>28</sup> *Ibid* Hlm.25

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.<sup>31</sup>

Firman B. Aji dan Martin Sirait mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen, karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang rencana yang telah dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakannya.

### **2.3. Objek Wisata**

#### **2.3.1. Pengertian Objek Wisata**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara<sup>32</sup>.

Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>33</sup> Diolah dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Obyek\\_wisata](http://id.wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata), diakses pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 11.23 WIB

### 2.3.2. Jenis-Jenis Wisata

Nyoman S. Pendit mengemukakan jenis-jenis pariwisata yang terbagi menjadi <sup>34</sup>:

#### 1) Wisata Budaya

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni di daerah tujuan wisata. Jenis wisata ini paling populer di Indonesia karena wisatawan yang datang dari luar negeri ke Indonesia ingin mengetahui kebudayaan, kesenian, adat istiadat dan kehidupan seni Indonesia.

#### 2) Wisata Kesehatan

Yaitu perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat secara jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang dapat menyembuhkan, ke suatu tempat yang beriklim menyehatkan dan sebagainya.

#### 3) Wisata Olahraga

Yaitu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan berolah raga, mengikuti atau menyaksikan pesta olah raga ke suatu negara misalnya Asian Games, Olympiade, berburu, memancing, berenang dan sebagainya.

---

<sup>34</sup> Wahyuni, Tri. *Studi Tentang Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Banjarnegara*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. 2007 hlm.13

4) Wisata Komersial

Yaitu perjalanan yang dilakukan dengan maksud untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

5) Wisata Industri

Yaitu perjalanan yang dilakukan ke suatu daerah perindustrian dengan tujuan untuk mengadakan penelitian atau peninjauan.

6) Wisata Politik

Yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam kegiatan politik seperti ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, maupun kegiatan politik seperti konferensi, musyawarah, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darma wisata.

7) Wisata Konvensi

Yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengikuti suatu pertemuan seperti konferensi, musyawarah, konvensi dan lain-lain baik yang bersifat nasional maupun internasional.

8) Wisata Sosial

Yaitu pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

9) Wisata Pertanian

Yaitu perjalanan ke suatu proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya untuk tujuan studi maupun rekreasi.

#### 10) Wisata Maritim (bahari)

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga air seperti memancing, berlayar, menyelam dan sebagainya untuk memperoleh suatu kesenangan. Jenis wisata ini disebut juga dengan wisata tirta.

#### 11) Wisata Cagar Alam

Yaitu perjalanan yang dilakukan ke tempat cagar alam, taman lindung, hutan di daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran udara pegunungan, keajaiban hidup binatang maupun tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lain.

#### 12) Wisata Buru

Yaitu jenis wisata yang dilakukan di suatu daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah.

#### 13) Wisata Pilgrim

Yaitu jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat seperti kunjungan ke tempat-tempat suci, keramat, makam-makam yang diagungkan, tempat tempat yang mengandung legenda dan sebagainya.

#### 14) Wisata Bulan Madu

Yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan pengantin baru dengan fasilitas khusus.



### 15) Wisata Petualangan

Dikenal dengan istilah *Adventure Tourism*, seperti masuk hutan yang tadinya belum pernah dijelajahi yang penuh dengan binatang buas mendaki tebing yang sangat terjal, terjun ke dalam sungai yang sangat curam dan sebagainya.

### 2.3.3. Jenis Jenis Objek Wisata Di Kabupaten Lampung Selatan

#### I. Objyek wisata alam meliputi:<sup>35</sup>

- 1) Pantai Tanjung Beo di Kecamatan Kalianda;
- 2) Pantai Bagus di Kecamatan Kalianda;
- 3) Pantai Merak Belantung di Kecamatan Kalianda;
- 4) Pantai Sapenan di Kecamatan Kalianda;
- 5) Pantai Pasir Putih di Kecamatan Katibung;
- 6) Pantai Laguna di Kecamatan Kalianda;
- 7) Pantai Canti di Kecamatan Rajabasa;
- 8) Pulau Sebesi di Kecamatan Rajabasa;
- 9) Pulau Anak Krakatau di Kecamatan Rajabasa;
- 10) Pantai Guci Batu Kapal di Kecamatan Kalianda;
- 11) Pantai Kresna di Kecamatan Kalianda;
- 12) Pantai Sebalang di Kecamatan Katibung;
- 13) Pantai Banding Resort di Kecamatan Kalianda;
- 14) Pantai Kahai di Kecamatan Rajabasa;
- 15) Pantai Kunjir di Kecamatan Rajabasa;

---

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

- 16) Pantai Way Muli di Kecamatan Rajabasa;
- 17) Pantai Suak di Kecamatan Rajabasa;
- 18) Pantai Teluk Nipah di Kecamatan Kalianda;
- 19) Pantai Batu Alip di Kecamatan Bakauheni;
- 20) Pantai Minang Rua di Kecamatan Bakauheni;
- 21) Pantai Belebuk di Kecamatan Bakauheni;
- 22) Air Terjun Curug Layang di Kecamatan Penengahan;
- 23) Air Terjun Way Kalam di Kecamatan Penengahan;
- 24) Air Terjun Way Paros di Kecamatan Kalianda;
- 25) Air Terjun Way Guyuran di Kecamatan Rajabasa;
- 26) Teluk Mengkudu di Kecamatan Penengahan;
- 27) Air Panas Ciperes di Kecamatan Rajabasa;
- 28) Air Terjun Sarmun Kecamatan Rajabasa;
- 29) Air Panas Natar di Kecamatan Natar;
- 30) Air Terjun Curup Kecamatan Bakauheni;
- 31) Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa;
- 32) Way Belerang di Kecamatan Kalianda; dan
- 33) Goa Maja di Kecamatan Kalianda.

II. Objek wisata budaya meliputi :

- 1) Makam Al Habib Ali di Kecamatan Ketapang;
- 2) Makam Ratu Darah Putih di Kecamatan Penengahan;
- 3) Makam Radin Inten di Kecamatan Penengahan; dan
- 4) Batu Bertulis Palas Pasemah di Kecamatan Palas.

III. Objek wisata buatan meliputi :

- 1) Taman bermain modern di Kecamatan Bakauheni;
- 2) Kalianda Resort di Kecamatan Kalianda;
- 3) Pemancingan Pantai Tanjung Tua Kecamatan Bakauheni.
- 4) Menara Siger di Kecamatan Bakauheni; dan
- 5) Kampung Wisata Tabek Indah terdapat di Kecamatan Natar;

## **2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.4.1. Pengertian PAD**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

### **2.4.2. Dasar Hukum PAD**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD

adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 285 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, PAD bersumber dari :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

### **2.4.3. Sumber-sumber PAD**

#### **1) Pajak Daerah**

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>36</sup>

Selanjutnya menurut Smeeth dalam buku Bohari, pajak adalah prestasi pemerintah yang berhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan untuk individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Adisasmita, *Op.Cit.*Hlm.95

<sup>37</sup> *Ibid* Hlm.96

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 memberi pengertian pajak daerah adalah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setelah dikeluarkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pengaturan pajak dan retribusi daerah lebih limitatif. Dilakukan perluasan basis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah.<sup>38</sup>

Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menentukan bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas :

- a. pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. pajak air permukaan; dan
- e. pajak rokok.

Sementara itu jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;

---

<sup>38</sup> Imam Soebechi, *JUDICIAL REVIEW Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## 2) Retribusi Daerah

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pengertian retribusi daerah yaitu retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tentang Retribusi Daerah, Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menyebutkan terdapat tiga jenis objek retribusi adalah :

- a. jasa umum;
- b. jasa usaha; dan
- c. perizinan tertentu.

Sementara itu, subjek dan wajib retribusi, sesuai ketentuan Pasal 125, Pasal 139, Pasal 147 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum atau jasa usaha yang bersangkutan atau yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah;
- b. wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Objek Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, terdapat 14 Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d. pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. pelayanan pasar;
- g. pengujian kendaraan bermotor;
- h. pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. penggantian biaya cetak peta;
- j. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;

- k. pengolahan limbah cair;
- l. pelayanan tera/tera ulang;
- m. pelayanan pendidikan; dan
- n. pengendalian menara telekomunikasi.

Sementara itu, untuk Retribusi Jasa Usaha, Pasal 126 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha Sendiri ditentukan dalam Pasal 127 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yaitu Retribusi :

- a. pemakaian kekayaan daerah;
- b. pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. tempat pelelangan;
- d. terminal;
- e. tempat khusus parkir;
- f. tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. retribusi rumah potong hewan;
- h. pelayanan kepelabuhan;
- i. tempat rekreasi dan olahraga;



- j. penyebrangan di air; dan
- k. penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu menurut ketentuan Pasal 140 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan penataan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Pasal 141 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 ditentukan jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi :

- a. izin mendirikan bangunan;
- b. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. izin gangguan;
- d. izin trayek; dan
- e. izin usaha perikanan.

Perluasan jenis pajak disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif dengan sendirinya membatasi pemerintah daerah dalam memungut pajak yaitu hanya objek yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>39</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2009 secara tegas memberikan batasan pada daerah untuk memungut pajak daerah. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa daerah dilarang memungut pajak

---

<sup>39</sup> Imam Soebechi, *JUDICIAL REVIEW Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memberi kemungkinan untuk tidak memungut pajak jika tidak sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berbeda dengan pungutan pajak daerah, untuk retribusi daerah, meski diatur jenis retribusi daerah tetapi melalui peraturan pemerintah masih dimungkinkan dilakukan penambahan jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan. Hal demikian dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Jasa Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum:
  - a) retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
  - b) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

- c) jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
  - d) jasa tersebut hanya diberiksn kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
  - e) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
  - f) retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
  - g) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
- a) retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
  - b) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
- a) perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
  - b) perizinan tersebut benar-benar dilakukan guna melindungi kepentingan umum; dan

- c) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba BUMN/BUMD, dan hasil kerja sama dengan pihak ke tiga. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut.<sup>40</sup>

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
- c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Beberapa kendala yang dihadapi perusahaan milik daerah seperti kelemahan manajemen, masalah kepegawaian dan terlalu banyak campur tangan pejabat daerah dan sebagainya, telah menyebabkan kebanyakan perusahaan daerah berjalan tidak efisien. Dalam menghadapi

---

<sup>40</sup> Ade Yuriza, *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2013, hlm.10

beban dan kurang mandiri sehingga kebanyakan merugi dan menjadi beban APBD. Perusahaan daerah seperti, perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.<sup>41</sup>

#### **4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

---

<sup>41</sup> Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2002